

## **KOMPARASI TENTANG MASA IDDAH ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Dermina Dalimunthe**

Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
derminadalimunthe1971@gmail.com

### ***Abstract***

*The waiting period after the breakup of a good marriage caused by death, divorce, and court decisions is an act regulated in the Compilation of Islamic Law and the Civil Code which has differences and similarities in concept, with the aim of knowing thoroughly about the waiting period, the difference findings are the length of the waiting period 90 days in KHI, and 300 days in the Civil Code. The provisions for the iddah period in KHI are very clear and detailed and in the Civil Code it is very limited. The similarity of the iddah period in Islamic law and the Civil Code is that it prohibits new marriages before the end of the iddah or waiting period, and the iddah period is calculated from the fall of a court decision that has permanent legal force. The purpose of the iddah period in Islamic law and the Civil Code is to prevent mixing of seeds or confistus sanginis (hereditary doubts).*

**Keyword :** *Iddah, KHI, KUHPerdato*

### **Abstrak**

Masa tunggu setelah putusnya perkawinan baik yang disebabkan oleh kematian, perceraian, dan putusan pengadilan merupakan perbuatan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata yang memiliki perbedaan dan persamaan konsep, dengan tujuan untuk mengetahui secara menyeluruh tentang masa tunggu, temuan perbedaannya adalah lama masa tunggu 90 hari di KHI, dan 300 hari di KUH Perdata. Ketentuan masa iddah dalam KHI sangat jelas dan rinci dan dalam KUH Perdata sangat terbatas. Persamaan masa iddah dalam hukum Islam dan KUH Perdata adalah melarang perkawinan baru sebelum berakhirnya masa iddah atau masa tunggu, dan masa iddah dihitung dari jatuhnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan masa iddah dalam hukum Islam dan KUH Perdata adalah untuk mencegah percampuran benih atau confistus sanginis (keraguan turun-temurun).

**Keyword:** Iddah,KHI,KUUHPerdato

## PENDAHULUAN

Ikatan yang paling kokoh dan suci adalah perkawinan yang sah, yang menghalalkan pergaulan antara suami dan isteri. Ikatan perkawinan dalam kehidupan manusia mempunyai urgensi yang sangat penting. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri

Allah telah menetapkan hubungan laki-laki dan perempuan, manusia sebagai makhluk harus mematuhi sebagai wujud pengabdian kepada sang khaliq<sup>1</sup> Islam mengatur dan menjelaskan lebih terperinci sebagai hasil berpikir untuk hidup lebih bermartabat dan mulia di antara makhluk ciptaan Allah yang lain. Untuk itu, menjadi urgen agar pengaturannya sempurna, hingga hidup manusia menjadi lebih terhormat, berbudi dan bermanfaat.

Adakalanya muncul masalah dalam menjalani kehidupan berumah tangga, hingga tidak dapat bertahan, dalam rangka melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup untuk mewujudkan tujuan yang mulia dalam berumah tangga ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Ada masanya merasakan kebahagiaan dalam menjalani bahtera rumah tangga, tetapi ada saatnya terjadi konflik besar antara ayah dan ibu yang tidak dapat dituntaskan sehingga perkawinan bubar disebabkan perceraian.

Salah satu alasan bubarnya perkawinan adalah perceraian. Dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Dalam istilah fiqih terdapat beberapa hal yang menyebabkan putusanya perkawinan dengan cara talak, khuluk, fasakh li'an dan li'an<sup>2</sup>

Wajib melaksanakan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya juga yang disebabkan oleh talak, fasakh, khuluk dan li'an. Iddah bermakna sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mempunyai pengertian dengan hari-hari haid atau hari-hari bersih pada perempuan. Di sisi lain mengandung pengertian tenggang

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.9, Yogyakarta; UII Press, 1999, hlm. 1.

<sup>2</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 114.

waktu setelah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati untuk memasuki perkawinan baru, dengan maksud untuk memperoleh kepastian kondisi rahimnya. Ulama mendefinisikan iddah sebagai istilah waktu untuk menunggu keadaan bersih seorang janda yang putus perkawinan karena perceraian maupun kematian, yang wajib dijalani dan tidak boleh menikah sebelum habis ketetapan waktunya.<sup>3</sup>

Menurut taqi al-din iddah yaitu tenggang waktu yang wajib dijalani oleh wanita untuk mengetahui keadaan rahimnya sedang hamil atau tidak.<sup>4</sup> Menurut Al-sayyid sabiq bahwa iddah dalam istilah agama menjadi istilah waktu menunggu bagi wanita, dan dilarang melakukan perkawinan baru pasca meninggal suaminya.<sup>5</sup> Sejalan dengan hal itu, menurut sayuti Thalib, pengertian kata iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang: wanita yang putus perkawinannya baik karena kematian maupun karena perceraian, wajib menjalani iddah.<sup>6</sup>

Masa tunggu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 33 dijelaskan bahwa,<sup>7</sup> Perkawinan yang telah putus karena perceraian, untuk dapat melakukan perkawinan baru yang kedua kalinya untuk diadakan perkawinan masa tenggunya adalah satu tahun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 199 3e atau 4e. Pasal 34 juga dapat disarikan bahwa, masa tunggu bagi seorang perempuan adalah tiga ratus hari sejak perkawinan terakhir diputuskan

Alasan masa tunggu bagi seorang wanita selama tiga ratus hari untuk dapat melangsungkan perkawinan baru pasca putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena perceraian adalah untuk menghilangkan rasa trauma, artinya secara psikologis wanita memiliki perasaan yang lembut, dibandingkan dengan perasaan laki-laki sehingga memerlukan waktu untuk membenahi kembali hati dan perasaannya, di samping itu wanita juga tidak mudah untuk melupakan semua yang baru dilaluinya, apakah itu pengalaman baik atau buruk, dan bagi wanita yang sedang mengandung masa tenggunya sampai ia melahirkan guna memastikan ayah anak tersebut secara biologis.

Sementara substansi isi dari pasal 153 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 33-34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membedakannya adalah lama

---

<sup>3</sup> Abd al-rahman al-jajiri, *Kitab al Fiqh ‘ala al mazahibal- arbaah*, Beirut Dar al-Fikr, 1972, IV, hlm. 392.

<sup>4</sup> Taqi al-Din, *kifayah al-akhyar*, Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1973, II, hlm. 124.

<sup>5</sup> Al-sayyid sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970, cet. II, hlm. 341.

<sup>6</sup> Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Azhar Bastir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta UII Pres, 1999, hlm. 33

masa tunggu atau masa iddah. Dalam Kompilasi Hukum Islam masa tunggu atau masa iddahnya 90 hari, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata masa tunggunya selama 300 hari. Bagaimana pengaturan iddah, lamanya iddah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan dipaparkan penulis dalam makalah ini.

## **METODE**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian *Library Research* dengan metode hukum normatif (*juridic normatif*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>8</sup> dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)<sup>9</sup> Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam menganalisis bahan hukum<sup>10</sup> yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melakukan penetapan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan analisa yang sebaik-baiknya.<sup>11</sup> Peneliti menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*) dan teknik uji keabsahan data.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

#### **a. Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Iddah**

*Iddah* berasal dari kata *al-ad dan al-ihsha'*, yakni apa yang dijaga oleh perempuan dan yang dihitung dari hari-hari dan waktu suci. *Iddah* adalah waktu menunggu bagi serorang janda pasca putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun karena perceraian wajib menjalaninya pra melangsungkan perkawinan baru.

---

<sup>8</sup>Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, Pekanbaru, Suska Press, 2015, hlm.68.

<sup>9</sup>Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 26.

<sup>10</sup>Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008, hlm. 86.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 24.

Imam Malik bin Anas mendefinisikan *iddah* sebagai berikut:

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dan dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith Al Laitsi dari Sa'id Ibnul Musayyab ia berkata, Umar Ibnul Khattab berkata; "Setiap wanita yang dicerai setelah itu masih mengalami satu sampai dua kali haid kemudian memasuki masa monopause (tidak lagi haid) tetaplah melaksanakan masa *iddah* selama 9 bulan. Bila sedang hamil sampai ia melahirkan, bila tidak hamil menunggu selama tiga bulan, untuk dapat melakukan pernikahan baru.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Penetapan Iddah

### a) Al-Qur'an.

Salah satu ayat tentang *iddah* adalah dalam Q.S. Al Baqarah/2:

228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Baqarah [2]: 228)<sup>13</sup>

## 3. Macam-macam Iddah

Secara umum, pembagian *iddah* sebagai berikut:

- a. Tiga kali haid untuk seorang janda yang masih aktif haidnya.
- b. Tiga bulan untuk seorang janda yang telah menopause:
  - 1) Empat bulan sepuluh hari untuk seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya bila dalam keadaan tidak hamil
  - 2) Hingga melahirkan bagi seorang isteri yang hamil.

<sup>12</sup>Lidwa Pusaka, *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*, (CD ROM), Muwatha' Malikhadis no. 1066.

<sup>13</sup>Kementerian Agama, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, Jakarta: PT Insane Media Pustaka, 2013)hlm. 73.

Dapat diperinci dari keempat keadaan di atas yaitu masa menunggu yang diukur dengan haid artinya isteri atau janda masih mengalami haid yaitu tiga kali masa haid apabila alasan putusnya perkawinan disebabkan talaq, baik raj'i maupun *ba'in*, baik *ba'in* *sughra* maupun *kubra* atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan. Di sisi lain ada juga yang diukur dengan haid yaitu seorang isteri yang putus perkawinannya disebabkan oleh kematian tidak dalam keadaan hamil.

## **b. Iddah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

### **1. Prinsip dan Asas Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Secara normatif semua peraturan perundang-undangan condong didasarkan kepada suatu asas hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai asas hukum yang khusus yang tidak sama dengan undang-undang yang lain. Dengan tujuan yang telah dibuat oleh pencipta undang-undang tersebut.

Asas hukum dalam hukum positif tidak jarang dituangkan, tetapi sering tidak tertulis, misalnya Pasal 103-118 tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas tertuang asas hukumnya.

Salah satu konstruksi perjanjian dalam lapangan hukum perkawinan adalah perkawinan. Dasar susunan masyarakat nasional adalah keluarga bila dilihat dari system social, untuk itu perlu dibangun suatu system dalam ruang lingkup hukum keluarga dan perkawinan untuk bertransformasi ke depan.

Keluarga yang terdiri dari bapak ibu dan anak-anak yang diawali dengan perkawinan yang sah merupakan deskripsikesatuan masyarakat terkecil.<sup>14</sup> Dengan perkawinan maka terbentuklah perkumpulan yang beranggotakan bapak, ibu dan anak – anak yang dilahirkan yang sering disebut dengan nama keluarga inti. Perkawinan dalam hukum perdata dipandang sebagai hubungan hukum terlepas dari hubungan yang sakral, ekonomi, biologis. Jadi

---

<sup>14</sup>Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010), hlm. 1.

perkawinan adalah hubungan hukum yang menghendaki lahirnya akibat hukum yaitu anak-anak yang lahir nanti adalah anak yang sah dan isteri juga mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi peristiwa hukum lainnya ke depan.

Perkawinan dipandang sebagai perjanjian yang melahirkan perikatan di antara kedua belah pihak suami dan isteri. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1) Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri

Maksudnya pihak – pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan hal itu harus diungkapkan dengan tegas dan secara diam-diam. Begitu juga halnya dalam perkawinan seorang perempuan dapat menyatakan dengan tegas dan dapat memilih sikap diam untuk persetujuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki. Kemauan bebas adalah syarat utama untuk suatu perjanjian yang sah, jika terjadi karena paksaan, kekhilafan dan penipuan, perjanjian dianggap tidak ada.

Syarat sahnya perkawinan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dipandang sama dengan syarat sahnya sebuah perjanjian sebab perkawinan juga merupakan sebuah perjanjian yang melahirkan perikatan antara suami isteri, artinya perkawinan adalah sebuah hubungan hukum yang sengaja dibangun atau dilakukan untuk melahirkan akibat hukum untuk itu sangat urgen kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (telah mencapai usia yang telah ditetapkan undang-undang), mengingat pembagian hak dan kewajiban dalam rumah tangga kelak di kemudian hari menjadi tanggungjawab bersama.

Dalam perkawinan izin harus diberikan oleh kedua orang tua, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Kalau kedua orang tua sudah meninggal, izin dapat diberikan oleh

kakek, nenek baik pihak ayah maupun pihak ibu, izin wali juga tetap diperlukan. Untuk anak –anak yang lahir di luar perkawinan tetapi diakui berlaku ketentuan yang sama, untuk anak yang sudah dewasa tetapi belum berusia 30 tahun masih diperlukan izin dari orang tua, tetapi jika tidak setuju dapat dimintakan dengan perantaraan hakim, dalam waktu tiga minggu hakim akan memanggil orang tua dan akan didengar dalam sidang tertutup. Jika orang tua tidak datang menghadap, maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah lewat tiga bulan.

## 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kedua belah pihak dalam perjanjian harus dapat bertindak sendiri secara hukum, artinya bukan orang yang berada dalam pengawasan, orang yang masih di bawah umur, dan perempuan yang telah kawin atau berstatus sebagai isteri. Apabila cakap ini tidak terpenuhi konsekuensinya adalah perjanjian akan cacat secara hukum dan dapat dimintakan pembatalan. Pembatalan ini dapat dimintakan kepada hakim oleh pihak yang masih di bawah umur atau oleh pihak yang telah memberikan perizinannya tidak secara bebas.

Orang yang cakap itu adalah orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah, tetapi untuk usia perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan 15 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki sementara UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Meskipun perkawinannya putus seorang yang belum genap berusia 21 tetap dianggap dewasa

Dapat ditegaskan bahwa cakap “membuat”perikatan dan perjanjian harus didasarkan pada unsur “niat” (sengaja) dan cocok untuk “perjanjian” yang merupakan tindakan hukum.<sup>15</sup> Ketentuan

---

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1.

tersebut juga diatur dalam Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ketika berumur 18 tahun.

Perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila dilakukan oleh orang yang belum dewasa, demikian juga halnya dalam perkawinan dapat dimintakan pembatalan Pasal 29 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata<sup>16</sup> bahwa calon mempelai wanita belum berumur 15 tahun dan calon mempelai pria belum 18 tahun, sementara itu dalam adanya hal-hal penting presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

3) Suatu hal tertentu;

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata obyek dari perjanjiannya adalah hal tertentu, perkawinan adalah yang menjadi objeknya, sebab dengan perkawinan mempunyai akibat hukum yaitu adanya ikatan perkawinan yang konsekuensinya adalah status baru yaitu suami dan isteri. Obyek perjanjian adalah isi dan prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, dalam hal ini adalah perilaku sebagai suami dan sebagai istri.

Jadi, untuk suatu hal tertentu jika dilihat dari konteks hukum keluarga adalah menimbulkan status untuk keduanya (suami-isteri) dan suatu hubungan antara suami dan isteri menimbulkan suatu perilaku sebagai suami dan isteri yang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menimbulkan suatu hak dan kewajiban sebagai suami-isteri.

4) Suatu sebab (kausa) yang halal.

Dilihat dari kausa yang halal dari sebuah perjanjian (ikatan perkawinan) dapat dilakukan apabila tidak ada hal yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian terhadap calon mempelai yang telah memenuhi syarat, maka oleh hukum dianggap telah memenuhi syarat obyektif dari sahnya

---

<sup>16</sup> Subekti Dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 8.

perjanjian. Sebaliknya apabila bagi calon mempelai yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, berarti bagi mereka oleh hukum dianggap tidak memenuhi syarat obyektif dari sahnya perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat yang menyangkut obyeknya sehingga disebut syarat obyektif dan apabila dalam suatu ikatan perkawinan tidak memenuhi maka batal demi hukum (dianggap perjanjian tidak lahir) atau perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

## **2. Masa Iddah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Masa Iddah atau masa tunggu yang lebih dikenal dalam KUH Perdata, dilarang perkawinan antara mereka yang telah putus dalam ikatan suatu perkawinan. Mereka dapat melangsungkan perkawinan kedua kalinya dengan masa tunggu setelah 1 tahun sejak dibukukan dalam catatan sipil.

Sedangkan bagi wanita yang perkawinannya putus, waktu tunggunya adalah 300 hari. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian akan ayah biologis dari anak apabila wanita itu tengah mengandung, hal ini disebutkan dalam pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir<sup>17</sup> dengan kata lain masa tunggu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya percampuran benih atau *confisitus sanginis* (keragu-raguan keturunan)

### **B. Komparasi Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

#### **1. Persamaan dan Perbedaan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Masa Iddah**

Ada beberapa persamaan menyangkut iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain adalah:

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

1. Keduanya memiliki ketetapan tidak boleh melangsungkan perkawinan baru pra menjalani masa iddah yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang iddah yaitu:<sup>18</sup>
  - 1) Iddah berlaku bagi seorang janda yang putus perkawinannya, selain yang belum melakukan hubungan suami isteri pasca perkawinan dan berakhirnya perkawinan bukan karena kematian suami
  - 2) Iddah untuk seorang wanita yang putus perkawinannya adalah sebagai berikut:
    - a. Putusnya perkawinan disebabkan kematian, walaupun sebelum terjadi hubungan suami isteri, iddahnya telah ditentukan selama 130 (seratus tiga puluh) hari;
    - b. Putusnya perkawinan disebabkan perceraian, iddahnya tiga kali masa suci apabila masih aktif haidnya, adalah sebanyak tiga kali haid atau 90 hari, bagi yang tidak mengalami haid pun tetap 90 hari juga.
    - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan;
    - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, seorang janda seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai melahirkan.
  - 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin
  - 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami;

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.

- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci;
- 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Sedangkan masa iddah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 34 yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.<sup>19</sup>

2. Dalam hal gugatan perceraian, masa iddah dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 146 ayat 2 yaitu suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>20</sup>

Sedangkan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tercantum pada pasal 33 yaitu antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan pasal 199 nomor 3 atau 4 tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang.

Selain memiliki persamaan, Kompilasi Hukum Islam maupun dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mempunyai perbedaan, yakni:

1. Lamanya masa iddah

---

<sup>19</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 34.

<sup>20</sup>*Op.Cit.*, pasal 146.

Lamanya masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 153 yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat pada pasal 34 menyebutkan bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.

## 2. Ketentuan masa iddah

Ketentuan masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 diatur secara rinci dan lamanya masa iddah ditentukan oleh penyebab putusnya perkawinan yaitu: Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan;
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, seorang janda seorang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai melahirkan.
- e. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin;

---

<sup>21</sup>*Op.Cit.*, pasal 153.

- f. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami;
- g. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci;
- h. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya mengatur satu ketentuan tentang masa iddah seperti yang terdapat pada pasal 34 yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.

## **KESIMPULAN**

1. Perbedaan lamanya masa iddah dan ketentuan masa iddah untuk dapat melangsungkan perkawinan baru dalam Kompilasi Hukum Islam 90 hari, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata masa tenggunya selama 300 hari. Ketentuan masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas dan detail sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat terbatas.
2. Persamaan masa iddah dalam hukum Islam dan KUH Perdata adalah melarang perkawinan baru sebelum habis masa iddah atau masa tunggu, dan masa iddah terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan masa iddah dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah untuk menghindarkan terjadinya percampuran benih atau *confisitus sanguinis* (keragu-raguan keturunan)

## REFERENCES

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. cet. 9. Yogyakarta; UII Press. 1999.
- Abd al-rahman al-jajiri. *Kitab al Fiqh "ala al mazahibal- arbaah*. Beirut Dar al-Fikr. 1972.
- Al-sayyid sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas. 1970.
- Bahder Johan Nasution. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Dr. Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru, Suska Press, 2015.
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.
- Lidwa Pusaka. *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*. [CD ROM]. Muwatha' Malikhadis no. 1066.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Rajawali. 1986.
- Subekti Dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka. 2014.
- Taqi al-din. *kifayah al-akhyar*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah. 1973.
- Trusto Subekti. *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*. Universitas Jenderal Soedirman .Purwokerto. 2010.
- Ahmad Fahru "Iddah Dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah